# Hasil Klarifikasi Lapangan terhadap adanya laporan masyarakat di LaporGub, Jumat tanggal 25 Maret 2025



#LGMB89843048

# Detail Aduan

Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025 - 05:44 WIB

Kanal : Mobile

Lokasi : GENENGADAL, TOROH, KABUPATEN GROBOGAN

Kategori : PERTANIAN

Topik : KELUHAN PENGELOLAAN PUPUK SUBSIDI

Sub Kategori : PUPUK BERSUBSIDI, RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN

KELOMPOK (RDKK)

Instansi : Kabupaten Grobogan

Tipe Aduan : Public

### Lampiran Foto



#### =

# Isi Aduan

selamat pagi pak gub, kami mau lapor... adalah benar nama kami di catut oleh oknum tidak bertanggung jawab kaitan pengajuan pupuk dalam erdkk mulai th 2016 sd th 2024. tp kami melihat msh banyak kejanggalan2 dalam erdkk yg tidak berkeadilan dan cenderung menyalahi aturan. Disaat banyak petani kesulitan dgn pupuk, dalam erdkk malah terdapat beberapa nama oknum perangkat desa baik yg Aktif, maupun yg sudah pensiun pengajuan luasan menyalahi aturan yaitu lebih dari 2ha. dan mendapatkan kuota nya amat sangat besar dalam 2 musim tanam dan ini sangat tdk adil. semua itu apakah benar mendapatkan pupuk, sedangkan lahan yg di ajukan notabene lahan bengkok jabatan yg sdh disewa2kan. ini merupakan kejanggalan, siapa yg bermain/diuntungkan dgn pupuk bersubsidi tsb yg notabene diperuntukkan untuk kemakmuran petani. pendistribusian pupuk di daerah kami juga tdk transparan sesuai data di erdkk tp dgn cara membagi pupuk lewat ketua RT tanpa data yg jelas dan pembagian yg selayaknya dan cara2 tersebut menyalahi aturan. kira nya OPD terkait bersama KPPP daerah monitoring akan hal ini. atas perhatian nya kami ucapkan terima kasih.

# Tindak Lanjut:

Tim BPP Kecamatan Toroh dan Dinas Pertanian telah melakukan koordinasi dan klarifikasi pada Hari/Tanggal, Selasa, 26 Maret 2025 ke pemerintahan desa Genengadal dan Gapoktan serta KPL wilayah Desa Genengadal Kec. Toroh.

### Hasil :

- 1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi di tingkat kelompoktani mengacu pada Permentan No. NOMOR 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Disebutkan bahwa:
  - a) Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan Petani, pekebun, dan peternak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi;
  - b) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian.
  - c) Fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada Petani dengan luas lahan maksimal dua hektar dan hanya akan diberikan kepada setiap Petani yang bergabung dalam Poktan. Pengurus Poktan diharapkan mendorong Petani lainnya untuk bergabung dalam Poktan serta bersama-sama Menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi;
  - d) Dalam Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi Penyuluh Pertanian;
- 2. Berdasarkan permentan No. 04 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, disebutkan bahwa:
  - a) Bab I pasal 1 (3): "Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan."
  - b) Bab III pasal 3 (1): "Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor: a. tanaman pangan; b. hortikultura; dan/atau c. perkebunan, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam."
  - c) Bab III pasal 3 (2): "Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. padi; b. jagung; c. kedelai; dan d. ubi kayu."
  - d) Bab III pasal 3 (3): "Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. cabai; b. bawang merah; dan c. bawang putih."
  - e) Bab III pasal 3 (4): "Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tebu rakyat; b. kakao; dan c. kopi."
  - f) Bab III pasal 3 (5): "Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan atau disebut dengan nama lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
  - g) Bab III pasal 3 (6): "Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK)."
- h) Kemudian penjabaran dalam juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan Dirjen PSP No. 62/Kpts/RC/210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA. 2025, Bab III. Pelasanaan, point (4.1) Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi disebutkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup sesuai dengan Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian melalui produsen (lini I dan lini II) kepada distributor (penyalur di lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di lini IV) hingga sampai kepada kelompok tani/petani (dan seterusnya). Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK;

- Dalam juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan Dirjen PSP No. 61/Kpts/RC/210/B/11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen PSP Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani di bagian II. Mekanisme Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tanda Penduduk (i-Pubers), subbagian (3.2) Kendala dan Cara Mengatasinya poit (5) Petani diwakilkan, bahwa dalam hal keterbatasan atau halangan dikarenakan faktor Kesehatan, usia lanjut, atau transportasi, maka penebusan pupuk bersubsidi dapat diwakilkan oleh 1) anggota keluarga, dan 2) ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok (penebusan berkelompok dengan melampirkan surat kuasa);
- j) Dalam hal penebusan diwakilkan oleh ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok, diperlukan surat kuasa penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers. Surat kuasa ditandatangai oleh an. pemberi kuasa (perwakilan dari beberapa petani yang akan melakukan penebusan diwakilkan) dan penerima kuasa (ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok) dan diketahui oleh aparat desa (sesuai format II.3). Selanjutnya penerima kuasa akan mengikuti mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan i-Puber.

Berdasarkan hal tersebut maka, penyusunan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi di Poktan Desa Genangadal menyesuaikan ketentuan yang berlaku tersebut, yaitu :

- 1. RDKK disusun oleh poktan dan dampingi penyuluh pertanian sehingga memahami anggota/petani yang ada di wilayahnya dengan demikian yang terdaftar dalam RDKK adalah petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Luas lahan/rencana tanam tidak lebih dari 2 (dua) hektar setiap musim. Dalam RDKK cetak luas tanam adalah luas tanam 1 (satu) tahun berarti akumulasi dari 2 (dua) atau 3 (tiga) musim, sehingga terbaca ada yang lebih dari 2 (dua) hektar. Selain itu system eRDKK juga melakukan penolakan usulan RDKK jika luas lahan per musim lebih dari 2 (dua) hektar.
- 3. Petani (pemilik, penggarap, sewa) perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berhak menerima pupuk bersubsidi.
- 4. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu penebusan ke KPL dengan kartu tani atau KTP/iPuber dan biasanya dilakukan secara bersama-sama ke KPL jika pupuk yang dipesan poktan sudah sampai gudang KPL. Namun untuk pengirimannya dilakukan secara bersama/berkelompok dan dikirim ke rumah ketua/pengurus poktan untuk selanjutnya dibagi ke petani yang melakukan penebusan sesuai dengan RDKK yang ada.